



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat, Pengacara, Kurator, Legal Auditor, Mediator, dan Konsultan Pajak
Alamat : Oring Lembata, Jalan Aselih Lembata No. 1A, RT 010/ RW 001 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK-PBP/II/2019, bertanggal 25 Februari 2019, memberi kuasa kepada H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., H.O.K. Joesli, S.H., M.H., Rizky Dienda Putri, S.E., S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., Rahmat Santoso, S.H., M.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., Tobbyas Ndiwa, S.H., Danu Panca Asmara, S.H., Chaidir Mukrie, S.H., Ir. Denny Zul Syafardan, S.H., M.H., MBA, Muchtar Nusi, S.H., Wiwin Wintarsih Windiantina, S.H., M.H., H. Agam Rizky Monzana, S.H., Arthur Yudi Wardana, S.H., M.H., Arifin, S.H., M.H., Drs. Sudarsono S, S.H., M.Hum., Setyo Henggoro, S.H., Husen Pelu, S.H., Gilang Arvasendra, S.H., Aprian Setiawan, S.H., M.H., R. Muhammad Azhar, S.H., Antoni Yudha Timor, S.H., Muhammad Choirihi, S.H., Riswanto Lasdin, S.H., M.H., Danur Vilano, S.H., Ir. Sahala TP Hutabarat, S.H., M.H., dan Linda Theresia, S.H.; serta Surat Kuasa Nomor 002/SK-PBP/II/2019, bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Andi Raja Nasution, S.H., dan H. Mirzam Adli, S.H., M.H., yang seluruhnya merupakan Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) Kongres Advokat Indonesia (KAI), berkedudukan hukum di Sekretariat DPP KAI, Rasuna Office Park Lantai 1 M01, Jalan HR. Rasuna Said,

Jakarta Selatan, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Maret 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:

a) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

b) *memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

c) *memutus pembubaran partai politik; dan*

d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

4. Bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Pembatalan per frasa atau per diksi terdapat dalam Putusan MK Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang menafsirkan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang menafsirkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara-walaupun Hakim MK Patrialis Akbar mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dan Hakim MK Arif Hidayat mempunyai alasan berbeda (*Concurring Opinion*). Selain itu, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi.
5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 terhadap:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- d. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan/Legal Standing Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga Negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*"
3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. **adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. **hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.**
 - c. **kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**

- d. **hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.**
 - e. **kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**
4. Uraian Mengenai Hak-hak Konstitusional sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- 4.1. Mengenai syarat pertama adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- Pemohon sebagai seorang Warga Negara yang menjalankan profesi sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat, mempunyai hak konstitusional dan perlindungan yang adil dalam hal setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum [Pasal 27 ayat (1)], tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2)], tiap-tiap warga negara berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum [Pasal 28 ayat (1)], dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja [Pasal 28 ayat (2)]. Dengan adanya frasa “tidak dapat menguasai kepada orang lain” dan dapat ditafsirkan termasuk atau berlaku untuk profesi Advokat/Pengacara, maka frasa tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan penyandang profesi Advokat & Pengacara.
- Untuk syarat pertama, menurut Pemohon telah terpenuhi.
- 4.2. Syarat kedua yaitu hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diajukan. Pemohon sebagai warga negara yang menjalankan profesi sebagai Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 telah mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan dalam menjalankan profesi sebagai Advokat yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Advokat [Pasal 1 ayat (1)]. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada

Klien yang tidak mampu [Pasal 1 ayat (8)]. Advokat sebagai Penegak Hukum, bebas, mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 ayat 1).

Bahwa frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah membatasi profesi Pemohon yang dimiliki secara konstitusional.

- 4.3. Syarat ketiga tentang tentang kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat menurut penilaian yang wajar yang dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Pemohon telah ditolak saat mendampingi Penyelenggara Pemilu yaitu 4 Komisioner KIP Nagan Raya Provinsi Aceh pada Persidangan di DKPP yang diselenggarakan di Gedung Arsip Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018. Dalam persidangan tersebut Pemohon ditolak oleh Panel DKPP karena adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, sementara Pemohon sudah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu yaitu 4 Komisioner KIP Nagan Raya Propinsi Aceh telah hadir, sehingga frasa telah hadir tidak dipermasalahkan Pemohon, tetapi karena adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” Pemohon tidak diperbolehkan bersidang dan atas kejadian tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UU Advokat yang memberikan hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan profesi sebagai Penegak Hukum.

Kerugian konstitusional tersebut dipastikan akan terus terjadi dan merupakan pembatasan terhadap Profesi Advokat yang dijamin secara konstitusional apabila MK tidak memberikan tafsir bahwa frasa tidak dapat menguasai kepada orang lain inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD dan UU Advokat dan tidak berlaku bagi penyandang Profesi Advokat.

- 4.4. Syarat keempat tentang hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan.

Dengan adanya kasus yang dialami Pemohon tersebut maka Pemohon tidak dapat menjalankan profesi, tidak mendapat honorarium

dan pekerjaan serta merupakan pembatasan terhadap hak-hak warga negara, padahal Pemohon sebagai Advokat dan juga selaku Penegak Hukum dalam menjalankan profesi telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 dan UU Advokat.

- 4.5. Syarat kelima yaitu kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Bahwa apabila frasa "tidak dapat menguasai kepada orang lain" dibatalkan atau dinyatakan bersyarat bahwa frasa tersebut tidak berlaku bagi penyandang profesi Advokat karena apabila frasa tersebut tetap berlaku, maka para penyandang profesi Advokat sudah pasti tidak dapat menjalankan profesinya yaitu memberikan bantuan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan dan berhak mendapat honorarium.

Pemohon meminta tafsir yang bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi atas frasa "tidak dapat menguasai kepada orang lain" tidak berlaku bagi penyandang profesi Advokat karena apabila ada tafsir dari MK, maka sudah dapat dipastikan frasa "tidak dapat menguasai kepada orang lain" tidak akan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UU Advokat.

Bahwa berdasarkan uraian kelima syarat tersebut, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Pengujian Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu Frasa "tidak dapat menguasai kepada orang lain".

5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil ini, yaitu sebagai warga negara Indonesia (**bukti P-1**). Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menjadi Kuasa untuk menjalankan profesi sebagai Advokat sesuai Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) dan Bantuan Hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011) dan berhak memberikan bantuan hukum dan pendampingan dalam setiap permasalahan hukum yang dihadapi siapapun termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan hak

konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
 2. Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
 4. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
6. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia sebagai seorang Advokat dan Pengacara yang telah diangkat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu diangkat sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PTJ-Pankum 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990 (**bukti P-2**), dan telah dilakukan Penyumpahan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret 1990 (**bukti P-3**) dan diangkat sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-29 KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 (**bukti P-4**) dan telah disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 31 Agustus 1993 (**bukti P-5**) dan terdaftar sebagai Anggota KAI berdasarkan Kartu Praktek Nomor 012.00141/KAI-WT/2008 tanggal 4 Agustus 2014 (**bukti P-6**). Sebagai Konsultan Pajak-Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Nomor 012-00340/IKHAPI/2018 tanggal 8 Mei 2018 (**bukti P-7**), dan juga sebagai Mediator Bersertifikat Nomor 0006/PPN-A-6/FH-UNTAR/V/2010 tanggal 17 April 2010 (**bukti P-8**) dan Legal Auditor tanggal 04 Juli 2014 (**bukti P-9**), beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil yaitu Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yaitu frasa "tidak dapat menguaskan kepada orang lain" tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan

hukum yang adil, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan perlindungan dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang diuji materil tersebut telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, telah timbul kerugian aktual atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya ketentuan yang menyatakan **“Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.”**

8. Kerugian aktual yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam menghadapi kasus hukum yang dialami klien Pemohon untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan bantuan hukum, Pemohon ditunjuk dan mendapat 3 (tiga) Surat Kuasa untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya Provinsi Aceh yaitu atas nama Mohammad Yasin selaku Ketua KIP Nagan Raya (**bukti P-10**), Arif Budiman dan Firdaus selaku Anggota KIP Nagan Raya (**bukti P-11, bukti P-12**) dalam masalah hukum yaitu diadakan oleh masyarakat dan menjalani persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam Pengaduan Nomor 253/DKPP-PKE-VII/2018, namun Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Kuasa, karena adanya

ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. Pemohon selaku Kuasa Hukum Penyelenggara Pemilu dari Komisioner KIP Nagan Raya Provinsi Aceh telah ditolak untuk memberikan bantuan hukum kepada 3 (tiga) Klien Pemohon dan telah menimbulkan kerugian Konstitusional dan kerugian materiil yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan selaku Kuasa Hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tersebut **mengakibatkan Pemohon terhalang atau mendapat pembatasan yang telah merugikan hak konstitusional sebagai Kuasa Hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah merugikan Pemohon.**

9. Bahwa tindakan Majelis DKPP merupakan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon karena menolak Pemohon selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Pemohon karena sejak Pemohon menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Majelis DKPP, padahal berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain:

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*

2. *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan Kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
3. *Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

1. *Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
2. *Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
3. *Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

1. *Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;*
2. *Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1

1. *Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;*
2. *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;*
3. *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 4

1. *Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
2. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
3. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau*

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

10. Bahwa Penerapan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 dan penolakan DKPP dalam kasus yang dialami Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Persidangan di DKPP yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018. Dalam Surat Panggilan sidang sebelumnya sesuai Surat dari DKPP Nomor 4096/DKPP/SJ/PP100/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Bernard Darmawan Sutrisno – Kepala Biro Administrasi DKPP (**bukti P-13**) yang dilampiri Pokok Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Nomor 271/I.P/L.DKPP/2018, Perkara Nomor 253/DKPP-PKE-VI/2018 yang ditandatangani oleh Osbin Samosir – Sekretaris Persidangan (**bukti P-14**) namun Majelis Hakim DKPP menolak Pemohon dengan alasan adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain. Dalam persidangan Klien Pemohon dari Komisioner KIP Nagan Raya Provinsi Aceh yaitu Mohammad Yasin selaku KIP Nagan Raya, Provinsi Aceh, Arif Budiman, Usman dan Firdaus masing-masing selaku Anggota KIP Nagan Raya, Provinsi Aceh telah hadir sendiri dalam persidangan dan Pemohon sudah menjelaskan bahwa ketiga Klien Pemohon yang diadakan telah hadir, namun Majelis DKPP menolak Pemohon dengan dalil adanya frasa yang menyatakan “tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Pemohon berkeberatan dengan adanya kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Walaupun Klien Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah hadir sendiri, sementara di lain pihak, Pihak Pengadu didampingi Kuasa Hukum dengan alasan bahwa tidak ada Ketentuan yang mengatur tentang pendampingan Pengadu. Adanya kalimat dalam Pasal 458 ayat (6) yang menyatakan bahwa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” jelas merugikan Pemohon

selaku Advokat yang telah mendapat Kuasa untuk mendampingi dalam persidangan dan merupakan pembatasan hak-hak konstitusional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 1, Pasal 21, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Bahwa Pemohon mohon agar MK memberi penafsiran yang sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi tentang kata/kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, telah merugikan hak konstitusional dan mohon agar frasa tersebut dinyatakan bersyarat yaitu tidak berlaku bagi penyandang profesi Advokat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta-fakta yang dialami Pemohon dan oleh karena harus ditafsirkan bahwa kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” bertentangan dengan Konstitusi yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan peraturan-peraturan terkait tentang Bantuan Hukum, sehingga mohon MK menyatakan bahwa kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dimaknai bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus hadir sendiri dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi atau memberi bantuan hukum, karena di pihak lain, pihak yang menyampaikan Laporan atau Pengaduan (Pengadu/Pelapor) dalam Persidangan tidak diatur atau tidak ada pembatasan untuk harus hadir sendiri dan dapat menguasai kepada orang lain.

Pemohon berharap dengan adanya tafsiran yang sesuai nilai-nilai Konstitusi dari MK, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi dan bagi Penyandang Profesi Advokat/Pengacara, tidak mendapat hambatan dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena adanya kalimat “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan Pemohon

dan para Penyandang Profesi Advokat sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 1, Pasal 21, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.

11. Bahwa Majelis DKPP telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon dengan Penerapan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi:

Pasal 4

1. *Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
2. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
3. *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

12. Bahwa penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada 4 (empat) Klien Pemohon yaitu Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya, Provinsi Aceh merupakan pelanggaran hak-hak Konstitusional Pemohon dan telah merugikan Pemohon baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Pemohon telah bersepakat dengan Klien Pemohon sehingga membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Pemohon (**bukti P-15**)

tetapi karena penolakan oleh Majelis DKPP, maka Pemohon mengalami kerugian yaitu Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum tidak terlaksana sepenuhnya sehingga Klien Pemohon tidak menggunakan Jasa Hukum Pemohon yang berakibat Pemohon tidak menerima Honorarium atas pekerjaan atau Kontrak Kerja.

Penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan para penyandang profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta pembelaan kepada klien Pemohon, telah mempermalukan Pemohon bahkan Klien Pemohon meragukan legalitas atau kompetensi Pemohon sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Pemohon di hadapan keempat Klien Pemohon, telah merendahkan harkat martabat Pemohon yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Penolakan Majelis DKPP kepada Pemohon tidak sejalan dengan hak-hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Pemohon atau memberikan bantuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sangat mempermalukan, mencemarkan, menghina Pemohon dalam menjalankan.

13. Bahwa perbuatan Majelis DKPP yang menolak Pemohon menjalankan hak-hak Konstitusional sesuai Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan para Penyandang Profesi Advokat yaitu hilangnya penghasilan Pemohon yang merupakan hak Pemohon untuk memperoleh penghasilan, hak sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat yang berbunyi:

Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon yang dilakukan Majelis DKPP telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas.

14. Bahwa penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon karena adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tidak memahami hak-hak konstitusional Pemohon dan profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Penolakan Pemohon dikatakan oleh Majelis DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam Perkara Nomor 253/DKPP-PKE-VII/2018 karena adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. **Perbuatan-perbuatan Majelis DKPP yang menolak Pemohon untuk menjalankan hak-hak konstitusional dan profesinya merupakan pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan-peraturan tentang Bantuan Hukum;**
15. Bahwa rangkaian pelanggaran hak-hak konstitusional yang telah merugikan Pemohon yaitu menolak Pemohon untuk mendampingi, mewakili, memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Pemohon (Ketua dan Anggota KIPP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh) dalam pemeriksaan di DKPP yang berlangsung di Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018, mencerminkan bahwa Majelis DKPP tidak profesional, berlaku diskriminatif, bertindak berlebihan, tidak taat dan paham hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum khususnya penyandang profesi Advokat

dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan penolakan Pemohon untuk mendampingi klien Pemohon bukan dalam rangka penegakan hukum tetapi patut diduga demi kepentingan lain, sementara pihak yang mengadukan Klien Pemohon dapat mendampingi Pelapor/Pengadu dalam Persidangan karena Majelis DKPP menyatakan bahwa untuk Pengadu/Pelapor tidak ada larangan untuk didampingi.

16. Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) karena memuat norma yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak sama di hadapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum, dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan atau kesewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta merupakan pembatasan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam suatu profesi khususnya profesi Advokat dan Pengacara.
17. Bahwa Persidangan yang dilakukan oleh DKPP adalah persidangan etik yang mengharuskan Pihak Teradu hadir sendiri dalam rangka memberikan keterangan, klarifikasi atas pengaduan masyarakat. Persidangan Etik pada pokoknya hanya untuk menilai baik atau buruk untuk suatu pelanggaran karena bukan hanya soal baik atau buruk, namun dalam prakteknya banyak persidangan tentang pelanggaran kode membolehkan para Advokat memberikan bantuan hukum dan pendampingan seperti dalam persidangan pelanggaran kode etik advokat dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik atau Advokat dapat memberikan Bantuan Hukum, pendampingan atau pembelaan dalam Persidangan MKD (Majelis Kehormatan Dewan) dalam kasus Setya Novanto yang terkenal dengan label “Papa Minta Saham” yang diadili dalam Persidangan Kode Etik MKD, Teradu (Setya Novanto)

didampingi oleh Pengacara Firman Wijaya, dkk. Artinya hak pihak yang dilaporkan atau diadakan menggunakan Advokat untuk memberi bantuan hukum dan pembelaan serta pendampingan.

18. Bahwa Pemohon sebagai Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam dan diluar Pengadilan dan berpegang teguh pada Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15). Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial budaya [Pasal 18 ayat (1)]. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya [Pasal 21 ayat (1)] dan berdasarkan honorarium atas jasa hukum. Dalam Hukum Acara DKPP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tegas mencirikan sesuatu Peradilan Semu di bidang etik karena menerapkan prinsip peradilan seperti adanya prinsip Audi et Alteram Partem, Prinsip Independensi, Prinsip Imparsialitas dan Transparansi, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH dalam Kata Sambutan Halaman V, dalam Buku Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu oleh Saleh, SH, MH dkk, Sinar Grafika-Februari 2017. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Lembaga Penegakan Kode Etik dalam berbagai profesi masih bersifat proforma atau formalitas, tetapi bagi DKPP, Lembaga penegak kode etik tidak sekedar bersifat procedural tetapi harus ditopang oleh *The Rule of Law and The Rule of Ethics* secara bersamaan. *The rule of law* bekerja berdasarkan *code of law*, *the rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics* yang penegakkannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial terbuka yaitu peradilan hukum (*court of law*) untuk masalah hukum dan peradilan etika untuk *court of ethics* untuk masalah etika. (Hal 266 dan hal 283 Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perpektif Baru tentang *Rule Of Law and Rule Of Ethics & Constitutional Law & Constitutional Ethics*-Sinar Grafika Edisi Revisi-Cetakan Kedua, Mei 2015).

Bahwa penegakan kode etik DKPP tidak hanya sekedar masalah etika, tetapi juga masalah hukum, hal ini ditandai dengan ciri-ciri suatu peradilan

baik dalam peradilan pidana, perdata, atau PTUN karena untuk membuktikan bersalahnya seseorang melanggar etika harus dibuktikan melalui prosedur hukum (*due process of law*). Dan untuk membuktikan bersalahnya seseorang yang diduga melanggar etik, Penyelenggara Pemilu DKPP telah menetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah menetapkan alat-alat bukti yaitu:

1. Mendengar Keterangan Saksi
2. Mendengar Keterangan Ahli
3. Surat dan Tulisan
4. Petunjuk
5. Mendengar Keterangan Para Pihak
6. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana baik tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari ciri-ciri cara pembuktian bersalah atau telah terjadi pelanggaran etika dengan berpedoman pada pembuktian sebagaimana diatas, sudah dapat dipastikan bahwa cara memeriksa atau mengadilinya bukan hanya sekedar etika saja, tetapi juga sudah menjadi masalah hukum dan tentulah prosedur-prosedur hukum atau Hukum Acara yang harus dilalui. Bahwa Hukum Acara DKPP sudah mengarah kepada suatu peradilan semu dalam bidang etika karena di dalamnya telah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan suatu proses peradilan baik pidana, perdata, PTUN, atau MK karena didalamnya mengatur:

1. Subjek dan Objek DKPP;
2. Format Pengaduan dan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik;
3. Pemeriksaan Pengaduan dan atau Dugaan Pelanggaran Kode Etik melalui Verifikasi Administrasi, Verifikasi Materiil, Registrasi dan Penjadwalan Sidang;
4. Persidangan Kode Etik yang mengatur Tata Tertib Persidangan dan Pelaksanaan Persidangan;

5. Mekanisme Persidangan dan Acara Pemeriksaan di Daerah;
6. Pembuktian yang meliputi:
 - A. Keterangan Saksi
 - B. Keterangan Ahli
 - C. Surat atau tulisan Kutipan Akta Autentik, Akta dibawah tangan, Surat biasa atau Akta Sepihak
 - D. Petunjuk
 - E. Keterangan Para Pihak
 - F. Bukti Elektronik
7. Putusan DKPP berupa Penetapan yang mempunyai akibat hukum dan pelaksanaan Putusan serta Putusannya bersifat final.

Dari ciri-ciri Pembuktian tersebut, hingga akibat Putusan yang dijatuhkan DKPP maka sudah dapat dipastikan bahwa pemeriksaan dan pelanggaran kode etik tidak semata-mata memeriksa masalah *Rule of Ethics*, tetapi merupakan masalah *Rule of Law*, sehingga adanya frasa “tidak dapat menguasai kepada orang lain” merupakan pelanggaran konstitusional apalagi sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH bahwa persidangan di DKPP merupakan Peradilan Semu dalam bidang etik dan pertama di Indonesia bahkan satu-satunya yang di dunia – Prof. Dr. Jimly Ashidiqie, SH hal 267.

Dalam perkembangannya mengenai persidangan etik pelanggaran kode etik, ternyata DKPP lebih menerapkan ke suatu peradilan etik yang dalam prakteknya bukan hanya memeriksa etik semata tetapi sudah mengarah ke pembuktian tentang bersalah atau tidak bersalah.

Menurut Jimly Asshidiqie (Ketua MK Periode 2003-2008, Ketua DKPP Periode 2009-2014), Persidangan di DKPP sudah merupakan peradilan etik modern karena menerapkan pembuktian seperti Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara PTUN atau Hukum Acara MK yaitu mendengar Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Keterangan Para Pihak. Penjelasan tentang persidangan etik sudah merupakan suatu peradilan, dinyatakan oleh Jimlly Ashidiqie dalam bukunya – Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Persepektif Baru tentang *Rule Of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, halaman 266.

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 yang diajukan uji materi¹ oleh Pemohon mohon dapat diterima. Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Pemohon merasa hak Pemohon sebagai Kuasa atau Advokat untuk menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemohon dan Penyandang Profesi Advokat telah tercederai, karena Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182. Pelaksanaan Hak dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada Klien Pemohon yaitu hak untuk mendapat pekerjaan, perlakuan yang adil, persamaan dihadapan hukum, perlindungan dan kepastian hukum serta mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja telah bertentangan dengan konstitusi yaitu norma Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Bahwa apabila dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan semua orang yang menyandang profesi Advokat tidak dilanggar Hak-hak Konstitusionalnya.
20. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan telah dirugikan dengan adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, khusus frasa **“dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”**. Frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, merupakan pembatasan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon dan Klien Pemohon karena dengan adanya Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu, telah membatasi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sementara pihak Pengadu/Pelapor dalam persidangan, tidak diatur apakah dapat didampingi atau memberi kuasa. Dan dalam prakteknya, Pengadu/Pelapor dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum/Pengacara, sementara Pihak yang diadakan/dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu tidak dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum karena adanya frasa **“dan**

tidak dapat menguasai kepada orang lain". Adanya frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" merupakan pelanggaran dan pembatasan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya pembatasan dan pelanggaran hak-hak konstitusional, maka Pemohon mohon agar MK memberikan penafsiran yang sesuai nilai-nilai Konstitusi tentang frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" atau menyatakan frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" bertentangan dengan hak konstitusional dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

21. Bahwa dari uraian-uraian tersebut, Pemohon memiliki *Legal Standing* selaku warga negara untuk mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.
22. Bahwa Frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" terbukti menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya",
 - b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan",
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
 - d. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
23. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, MK dapat membatalkan secara menyeluruh atau per pasalnya atau

per frasa atau per diksi suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 jelas telah merugikan Pemohon dan Penyandang Profesi Advokat, Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Bantuan Hukum.
25. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian aktual, spesifik dan nyata karena adanya Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182) karena Pemohon telah ditolak dalam Persidangan di DKPP pada tanggal 5 Desember 2018 yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh.
26. Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) karena memuat norma yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak sama di hadapan hukum, dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan atau kesewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta merupakan pembatasan hak Warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam suatu profesi khususnya profesi Advokat dan Pengacara.

III. Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Konstitusionalitas telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar MK dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tentang frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan frasa "tidak dapat menguasai kepada orang lain", tidak berlaku untuk Penyandang Profesi Advokat sebagai Putusan Bersyarat;
4. Memerintahkan Amar Putusan Hakim MK yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yaitu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan [vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang MK];

Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – ***Ex Aequo et Bono***.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi Identitas Pemohon (KTP);
2. Bukti P-1b : Fotokopi NPWP Pemohon dengan Nomor 07.283.538.2-017.000;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penyempahan Pemohon sebagai Pengacara Praktek pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Maret 1990 Nomor PTJ-UM 143.671-1990;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-29.KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Sebagai Penasihat Hukum atas nama Pemohon;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pemohon sebagai Advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 31 Agustus 1993;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Pemohon terdaftar sebagai Anggota KAI berdasarkan Kartu Anggota Nomor 012.00141/KAI-WT/2008 tanggal 4 Agustus 2014;
7. Bukti P-6a : Fotokopi Keputusan DPP Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat

- Pajak Indonesia (IKHAPI) Nomor KEP-257/DPP Pusat/IKHAPI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Oleh Ketua DPP IKHAPI;
8. Bukti P-6b : Fotokopi Pemohon terdaftar sebagai Konsultan Pajak-Kuasa Hukum berdasarkan Kartu Anggota IKHAPI Nomor 012-00340/IKHAPI/2018 tanggal 8 Mei 2018;
 9. Bukti P-6c : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pemohon sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 10. Bukti P-6d : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Izin Kuasa Hukum;
 11. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Auditor Hukum atas nama Pemohon, tanggal 04 Juli 2014;
 12. Bukti P-8a : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-85 tanggal 5 September 2013 atas nama Pemohon;
 13. Bukti P-8b : Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) atas nama Pemohon;
 14. Bukti P-8c : Fotokopi Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-6.AH.04.03-2019 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Pemohon;
 15. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 037/SK-PBP/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari Mohamad Yasin – Ketua KIP Nagan Raya Propinsi Aceh kepada Pemohon untuk mewakili, mendampingi, memberi bantuan hukum dalam Persidangan tanggal 5 Desember 2018;
 16. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 038/SK-PBP/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari Firdaus kepada Pemohon untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya tanggal 5 Desember 2018;
 17. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 039/SK-PBP/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari Arif Budiman kepada Pemohon untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili 4 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya Propinsi Aceh dalam Persidangan tanggal 5 Desember 2018;
 18. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang dari DKPP Nomor 4096/DKPP/SJ/PP.00/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani Bernard Darmawan Sutrisno – Kepala Biro Administrasi DKPP;
 19. Bukti P-13 : Fotokopi Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KIP Nagan Raya Nomor 271/I-P/L-DKPP/VI/2018, Perkara Nomor 253/DKPP-PKE-VI/2018 yang ditandatangani oleh Osbin Samosir – Sekretaris

Persidangan;

20. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani oleh Pemohon dan Ketua Komisioner Independen Pemilu (KIP Nagan Raya, Propinsi Aceh);
21. Bukti P-15 : Fotokopi *boarding pass* atas nama Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang *in casu* Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon menjelaskan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat yang mendampingi Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya terkait dengan pengaduan adanya Pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2018 [vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-9 sampai dengan bukti-11]. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas adanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pekerjaan, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 terhalangi dengan berlakunya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu karena menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan tugasnya sebagai Advokat dan Pemohon pun tidak mendapatkan honorarium sebagai imbalan dari pelaksanaan tugasnya tersebut;

[3.5.2] Bahwa Pemohon menganggap mengalami kerugian secara aktual dengan ditolaknya kehadiran Pemohon ketika mendampingi kliennya yang merupakan 3 (tiga) anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya oleh Panel DKPP dalam persidangan di DKPP Banda Aceh dengan mendasarkan pada frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu. Dengan adanya peristiwa penolakan tersebut maka Pemohon selaku Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Hukum yang kemudian menyebabkan hak Pemohon untuk mendapatkan honorarium pun terhalangi.

[3.5.3] Bahwa dalam kualifikasinya tersebut, sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat yang pernah menerima kuasa mendampingi 3 (tiga) anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya terkait dengan pengaduan adanya Pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2018, mengalami kerugian hak konstitusional oleh berlakunya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu yang secara aktual dan bersifat spesifik yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak terjadi lagi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ihwal frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu merugikan Pemohon karena menyebabkan Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan kepada kliennya sehingga Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan hak untuk mendapat imbalan dari pekerjaannya tersebut;

2. Bahwa Pemohon ditunjuk oleh 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Kabupaten Nagan Raya sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 037/SK-PBP/XI/2018, Nomor 038/SK-PBP/XI/2018, dan Nomor 039/SK-PBP/XI/2018 untuk memberikan bantuan hukum, pembelaan dan pendampingan kepada kliennya terkait dengan Pengaduan Nomor 253/DKPP-PKE-VII/2018. Namun ketika Pemohon hadir dalam persidangan bersama dengan kliennya, Pemohon kemudian ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan dalam persidangan oleh Majelis Panel DKPP dengan alasan yang mendasarkan pada Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, tetapi Pihak Pengadu didampingi oleh Kuasa Hukum yang keberadaannya tidak ditolak oleh Majelis Panel DKPP dengan alasan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pendampingan bagi Pihak Pengadu;
3. Bahwa menurut Pemohon adanya penolakan oleh Majelis Panel DKPP tersebut telah secara jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan menghalangi Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemohon pun dalam hal ini secara aktual dirugikan karena Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum terkait dengan pendampingan 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Nagan Raya tidak terlaksana sepenuhnya yang berakibat Pemohon tidak menerima honorarium atas pekerjaannya. Bahkan Pemohon merasa dipermalukan yang mengakibatkan klien Pemohon pun meragukan kompetensi Pemohon sebagai pengacara profesional;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-15;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada Paragraf **[3.7]** di atas, pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon adalah inkonstitusionalitas Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa, “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Sehubungan dengan pokok persoalan dimaksud, pertanyaan yang harus dijawab, apakah frasa sebagaimana dimaksudkan dalam norma *a quo* telah menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta dilanggarnya hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil bagi Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memberikan jawaban atas pertanyaan terkait konstitusionalitas frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, terlebih dahulu perlu diuraikan hal-hal yang terkait dengan prinsip eksistensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana, secara hukum, DKPP merupakan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan KPU dan Bawaslu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pertama, setiap penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun anggota Bawaslu terikat dengan kewajiban untuk menjaga integritas dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu. Integritas dan kemandirian tersebut merupakan amanat dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang dimaksudkan memastikan agar pemilihan umum diselenggarakan secara jujur dan adil sesuai dengan kehendak Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang mengharuskan seseorang bekerja secara mandiri, berintegritas, jujur dan adil, terhadap orang dimaksud tidak saja melekat berbagai kewajiban hukum dalam bertugas, melainkan juga sekaligus melekat kewajiban-kewajiban etik (*ethic obligations*). Dalam batas penalaran yang wajar, kewajiban etik tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memastikan agar setiap sikap dan prilaku penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Tuntutan profesi sebagai penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi berupa munculnya kewajiban untuk melaksanakan segala standar etik yang telah diatur khusus untuk profesi penyelenggara pemilu. Karenanya, bilamana terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, timbul

keharusan atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran kode etik di hadapan institusi yang bertugas memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Kedua, dalam rangka memastikan agar setiap etika penyelenggara pemilu dipatuhi oleh penyelenggara, instrumen kode etik harus disertai dengan perangkat struktural penegakannya, dalam hal ini pembentuk undang-undang mengaturnya dengan cara membentuk institusi tersendiri, yaitu DKPP. Sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu, secara kelembagaan DKPP bukanlah lembaga peradilan dan bahkan Pemohon dalam permohonannya menyebutnya sebagai peradilan semu (*quasi peradilan*), melainkan sebagai satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu yang lain, yaitu KPU dan Bawaslu. Secara hukum, tugas utama DKPP dalam penegakan etik adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah institusi yang berada dalam ranah penyelenggara pemilu, pembentukan DKPP didasarkan pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, khususnya frasa "*suatu komisi pemilihan umum*". Ihtwal memosisikan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Kalimat "*suatu komisi pemilihan umum*" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi

penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

Dengan menempatkan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, sesungguhnya DKPP bukanlah suatu institusi yang berada di luar ranah institusi penyelenggara pemilu. Artinya, DKPP merupakan perangkat internal penyelenggara pemilu. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas tiga lembaga yang satu sama lain tetap berfungsi sebagai satu kesatuan kelembagaan. Dalam kerangka itu, kewenangan DKPP melakukan proses penegakan kode etik adalah dalam posisinya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu menegakkan etik penyelenggara pemilu sebagai bagian dari skenario mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan hal demikian, proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik atau diduga melanggar kode etik juga dapat diposisikan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu.

Tidak hanya itu, secara historis, apabila dirujuk sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, di mana sebelum DKPP dibentuk terpisah dari KPU dan Bawaslu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, penegakan etika penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU yang ditempatkan sebagai bagian dari kelengkapan KPU, KPU Provinsi dan Bawaslu dalam rangka menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Artinya, DKPP sesungguhnya adalah bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga ketika proses penegakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dilakukan, hal tersebut merupakan mekanisme internal penyelenggara pemilu.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dua kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, terhadap pertanyaan terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sesungguhnya bukan ditujukan kepada subjek di luar penyelenggara pemilu. Artinya, keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan. Pada saat yang sama, pembatasan bahwa seorang penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik tidak dapat menguasai kepada orang lain juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain di luar penyelenggara pemilu. Oleh karena pembatasan frasa dalam norma *a quo* ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain mana pun maka sesuai dengan karakter tindakan penegakan dalam pelanggaran kode etik yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, larangan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” adalah konsekuensi logis dan karakteristik penyelesaian pelanggaran etik. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam logika memberikan kuasa atau dapat menguasai kepada orang lain termasuk advokat maka hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Logika demikian, sangat mungkin karena alasan tertentu penyelenggara pemilu yang diadukan telah melanggar atau terindikasi melanggar kode etik penyelenggara pemilu dapat mewakilkan kehadirannya kepada penerima kuasa dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut dapat dijelaskan ruang lingkup pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat terjadi dalam wilayah hukum yang bersifat privat yaitu adanya gesekan atau konflik kepentingan atau hak dalam pergaulan antar individu bukan berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum. Dalam perspektif inilah menurut Mahkamah karena penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum), sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, meskipun terbatas pada ranah etik, haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara” *quasi* peradilan publik. Terlebih lagi bentuk putusan dari DKPP apabila kesalahan

atas pelanggaran yang dilaporkan terbukti adalah bersifat hukuman (*punishment*), maka hal ini menegaskan, bahwa penyelesaian adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menggunakan mekanisme hukum acara dalam *quasi* peradilan yang bersifat publik. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah menjadi tidak tepat apabila terlapor dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum termasuk dalam hal ini advokat. Sebab hubungan hukum pemberian kuasa dan yang menerima kuasa hanya terjadi dalam hukum privat yaitu hubungan hukum antar pribadi atau individu dalam hal terjadi sengketa kepentingan maupun hak.

Bahwa oleh karena Mahkamah menegaskan penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu di DKPP adalah bersifat *quasi* peradilan publik, maka terhadap Pemohon dalam proses persidangan DKPP tersebut sebenarnya masih dapat berperan sebagai Penasihat Hukum bukan kuasa hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi terlapor pada sidang DKPP yang mempunyai tugas pokok pendampingan, pemberian nasihat-nasihat bahkan mendampingi untuk memberikan bantuan pembelaan terhadap terlapor/teradu. Oleh karena itu dengan peran Pemohon yang demikian, kekhawatiran Pemohon akan kehilangan *fee* (honor) adalah tidak berdasar.

Sementara itu, walaupun frasa dalam norma pasal *a quo* akan diposisikan sebagai norma yang berhubungan dengan hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, namun menerima kuasa dari penyelenggara pemilu yang diadakan sesuai Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak spesifik ditujukan kepada orang yang berprofesi sebagai advokat. Di mana dengan frasa "orang lain" dalam ketentuan dimaksud dapat dipahami bahwa selain orang yang berprofesi sebagai advokat pun terikat dengan ketentuan *a quo*. Oleh karena subjek yang dituju oleh norma tersebut bukanlah orang yang berprofesi sebagai advokat, melainkan seluruh orang selain penyelenggara pemilu yang bersangkutan, sehingga frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak dapat dikualifikasi telah merugikan warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Lebih jauh, jika norma *a quo* dinilai telah menyebabkan warga negara akan kehilangan pekerjaan dan hak mendapatkan imbalan sebagaimana didalilkan Pemohon, dalil tersebut pun tidak relevan. Sebab, sekalipun norma

a quo tetap dipertahankan, siapapun warga negara yang berprofesi sebagai advokat tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai advokat tanpa terganggu oleh keberadaan norma *a quo*. Dengan demikian, norma dimaksud tidak menyebabkan hilangnya pekerjaan seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Kedua, ketentuan pembatasan mengenai pihak yang harus hadir secara langsung dalam sidang-sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu dapat dimaknai sebagai konsekuensi logis dari proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh DKPP yang ditempatkan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, jikalau seorang anggota penyelenggara pemilu melakukan dugaan pelanggaran kode etik maka ia diproses secara internal melalui institusi penegak kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah proses internal, setiap penyelenggara pemilu dibebani kewajiban untuk datang sendiri dan tidak dibenarkan untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya kecuali terbatas hanya untuk mendampingi. Bahkan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semangat bahwa seseorang yang melanggar kode etik tidak dapat memberi kepada orang lain kuasa untuk mewakili telah ditegaskan pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia bertanggal 23 Mei 2002. Dalam Pasal 13 angka 7 huruf a Kode Etik dimaksud dinyatakan, "Pengadu dan yang teradu: (a) Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat".

Bahwa dalam hal UU Pemilu membuka ruang bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik memberikan kuasa kepada pihak lain maka esensi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang harus dihadiri sendiri oleh yang bersangkutan akan kehilangan makna. Sebab, salah satu sifat dari perjanjian pemberian kuasa adalah penerima kuasa untuk mewakili langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Dengan sifat demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penerima kuasa berkedudukan dan memiliki kapasitas menjadi wakil penuh bagi pemberi kuasa dalam hal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan segala tindakan sesuai kewenangan yang diberikan melalui perjanjian kuasa. Bilamana penerima kuasa dapat bertindak mewakili penyelenggara pemilu yang

melanggar kode etik maka proses yang demikian tidak sejalan dengan prinsip “peradilan etik” yang mengharuskan mereka yang melanggar etik untuk menghadiri langsung proses penyelesaian perkara pelanggaran kode etik.

Ketiga, esensi pemeriksaan pelanggaran kode etik tidak dapat dipersamakan dengan esensi pemeriksaan pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana. Sementara itu, secara implisit, Pemohon tampak jelas menggunakan logika prinsip “*due process of law*” dalam argumentasinya. Hal tersebut tampak dari penekanan argumentasi Pemohon pada esensi profesi advokat. Padahal, prinsip *due process of law*, baik secara esensi maupun historis adalah dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh aparatnya, khususnya aparat penegak hukum. Dengan kata lain, prinsip *due process of law* hadir dalam hukum pidana karena adanya unsur penggunaan kekuasaan negara. Oleh karena itulah terminologi yang digunakan dalam *due process of law* adalah “didampingi” bukan “diwakili”. Sebab, seseorang tidak mungkin mewakili orang lain yang disangka melakukan tindak pidana. Hakikat pendampingan kuasa hukum terhadap kliennya dalam *due process of law* adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang didampingi yang dilakukan oleh negara. Keadaan demikian jelas tidak berlaku dalam penegakan pelanggaran kode etik. Namun, dalam proses penegakan pelanggaran kode etik hak terlapor (teradu) untuk membela diri tidaklah hilang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **satu**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.